



## Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
M Rezy Abdurahman Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur <a href="mailto:rezyabdurahman12@gmail.com">rezyabdurahman12@gmail.com</a>  Asnawi Mubarok Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur <a href="mailto:am764@umkt.ac.id">am764@umkt.ac.id</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2022 <a href="http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Abdurahman, M. R., & Mubarok, A. (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 578-587.

### **Abstrak**

Globalisasi telah menjadi fenomena yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk kebijakan hukum agraria di Indonesia. Artikel ini mengkaji bagaimana globalisasi mempengaruhi peraturan dan implementasi hukum agraria, serta dampaknya terhadap kepemilikan tanah dan hak-hak masyarakat lokal. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder dari berbagai sumber, penelitian ini mengidentifikasi perubahan kebijakan agraria yang signifikan akibat tekanan global untuk liberalisasi ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa globalisasi telah mempercepat perubahan kebijakan agraria yang lebih berorientasi pada pasar dan investasi asing. Dampaknya, terjadi peningkatan alih fungsi lahan dan konsentrasi kepemilikan tanah pada perusahaan besar, yang sering kali merugikan masyarakat lokal. Selain itu, meskipun terdapat upaya perlindungan hak-hak masyarakat lokal melalui peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi kebijakan agraria yang lebih inklusif dan adil untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat lokal.

**Kata Kunci:** Globalisasi, Kebijakan Hukum Agraria, Kepemilikan Tanah

### Abstract

Globalization has become a phenomenon influencing many aspects of life, including agrarian law policies in Indonesia. This article examines how globalization affects agrarian law regulations and implementation, as well as its impact on land ownership and the rights of local communities. Using a qualitative approach and analysis of secondary data from various sources, this study identifies significant changes in agrarian policies due to global pressures for economic liberalization. The findings indicate that globalization has accelerated agrarian policy changes towards market orientation and foreign investment. As a result, there has been an increase in land conversion and concentration of land ownership by large corporations, often to the detriment of local communities. Furthermore, despite efforts to protect the rights of local communities through legislation, implementation faces various challenges. This article concludes that more inclusive and equitable agrarian policy reforms are needed to balance economic interests and the social rights of local communities.

**Key Words:** Globalization, Agrarian Law Policy, Land Ownership

### A. Pendahuluan

Globalisasi telah menjadi kekuatan utama yang membentuk berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini, yang mencakup peningkatan hubungan dan integrasi internasional dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya, telah mempengaruhi berbagai kebijakan nasional, termasuk kebijakan hukum agraria. Globalisasi mendorong negara-negara untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional yang didorong oleh liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Di Indonesia, pengaruh globalisasi sangat terasa dalam perubahan kebijakan agraria yang semakin mendukung investasi asing dan pengembangan ekonomi berbasis pasar. Perubahan ini membawa serta berbagai konsekuensi bagi kepemilikan tanah dan hak-hak masyarakat lokal, yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami dampak positif dan negatifnya. (Setiawan dkk., 2023)

Perubahan kebijakan hukum agraria di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya kecenderungan yang kuat untuk mengakomodasi kepentingan korporasi besar dan investor asing. Pemerintah Indonesia, dalam upayanya untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sering kali mengeluarkan kebijakan yang mempermudah alih fungsi lahan untuk kepentingan industri, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur. Misalnya, undang-undang dan peraturan yang lebih fleksibel mengenai penggunaan lahan telah diterapkan untuk menarik investasi asing dalam sektor-sektor strategis. Namun, kebijakan ini sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal yang bergantung pada tanah untuk kehidupan sehari-hari mereka. Konflik agraria menjadi masalah yang semakin serius, dengan masyarakat lokal yang kehilangan akses dan hak atas tanah mereka karena alih fungsi lahan yang didorong oleh kepentingan ekonomi.

Dampak globalisasi terhadap kebijakan hukum agraria tidak hanya terlihat dari perubahan regulasi, tetapi juga dari implementasinya di lapangan. Meskipun terdapat berbagai peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal dan memastikan penggunaan tanah yang berkelanjutan, realitas di lapangan sering kali berbeda. Implementasi kebijakan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, proses sertifikasi tanah yang seharusnya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat lokal sering kali terhambat oleh birokrasi yang korup dan tidak transparan. Akibatnya, banyak kebijakan yang dibuat dengan niat baik justru tidak efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal dan mendorong penggunaan tanah yang berkelanjutan. (Sulistyaningsih, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam pengaruh globalisasi terhadap kebijakan hukum agraria di Indonesia, dengan fokus pada tiga pertanyaan utama: Bagaimana globalisasi mempengaruhi perubahan kebijakan hukum agraria? Apa dampak dari perubahan kebijakan ini terhadap kepemilikan tanah di Indonesia? Bagaimana perubahan

kebijakan hukum agraria mempengaruhi hak-hak masyarakat lokal? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kebijakan agraria di Indonesia dalam konteks globalisasi. Analisis ini diharapkan dapat mengungkap kompleksitas yang terlibat dalam penyesuaian kebijakan agraria dengan tuntutan global dan implikasinya bagi masyarakat lokal.

Dalam menganalisis pengaruh globalisasi terhadap kebijakan hukum agraria, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber. Data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan artikel media massa. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian ini untuk menggali lebih dalam berbagai aspek yang mungkin terlewatkan dalam pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan data dari berbagai sumber, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tema-tema utama yang mencerminkan perubahan kebijakan agraria di Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan agraria yang lebih inklusif dan adil di masa depan, serta menyoroti kebutuhan akan reformasi kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan hak-hak sosial masyarakat lokal.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis data sekunder untuk mengeksplorasi pengaruh globalisasi terhadap kebijakan hukum agraria di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan dinamika yang kompleks dalam kebijakan agraria yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka-angka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, artikel media massa, dan literatur lainnya yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang perubahan kebijakan agraria yang dipengaruhi oleh globalisasi dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.

Proses pengumpulan data dimulai dengan melakukan pencarian literatur yang komprehensif melalui berbagai database akademik dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya dalam memberikan informasi tentang kebijakan agraria dan dampak globalisasi. Jurnal ilmiah dan laporan pemerintah memberikan dasar teoritis dan empiris yang kuat, sementara artikel media massa dan dokumen kebijakan memberikan perspektif kontemporer tentang isu-isu yang sedang berlangsung. Data yang dikumpulkan kemudian diorganisir dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pengaruh globalisasi terhadap kebijakan hukum agraria, dampaknya terhadap kepemilikan tanah, dan implikasinya bagi hak-hak masyarakat lokal.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik, di mana data yang telah dikumpulkan diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang telah ditentukan. Pendekatan tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren yang muncul dari data, serta memahami bagaimana berbagai faktor saling berkaitan. Dalam konteks penelitian ini, analisis tematik membantu untuk mengungkapkan bagaimana globalisasi mempengaruhi perubahan kebijakan hukum agraria di Indonesia, serta bagaimana perubahan ini berdampak pada kepemilikan tanah dan hak-hak masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang implikasi kebijakan yang lebih luas.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaruh Globalisasi terhadap Perubahan Kebijakan Hukum Agraria**

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam kebijakan hukum agraria di Indonesia. Tekanan internasional untuk liberalisasi ekonomi mendorong pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan kebijakannya agar lebih mendukung investasi asing dan pasar bebas. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah peningkatan fleksibilitas dalam peraturan mengenai penggunaan lahan. Hal ini terlihat dari serangkaian undang-undang dan peraturan yang mempermudah proses alih fungsi lahan untuk kepentingan komersial dan

industri. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menarik investor asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai tantangan dan kontroversi. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memenuhi tuntutan globalisasi sambil mencoba meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar internasional. (Nuriyanto, 2020)

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan yang memfasilitasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan perkebunan besar. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, misalnya, meskipun bertujuan untuk melindungi lahan pertanian, juga menyediakan celah hukum yang memungkinkan konversi lahan untuk proyek-proyek non-pertanian jika dianggap strategis bagi kepentingan nasional. Globalisasi memperkuat tekanan untuk memanfaatkan celah ini, karena adanya permintaan global untuk produk-produk perkebunan seperti kelapa sawit dan karet, yang membutuhkan lahan luas. Sebagai hasilnya, alih fungsi lahan menjadi fenomena yang umum, dan hal ini sering kali menyebabkan hilangnya lahan pertanian produktif yang krusial bagi ketahanan pangan nasional.

Selain perubahan regulasi, globalisasi juga mendorong Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam administrasi pertanahan. Reformasi birokrasi dilakukan untuk mempercepat proses perizinan dan pengurusan hak atas tanah. Namun, meskipun niatnya baik, implementasi reformasi ini sering kali menghadapi berbagai hambatan, termasuk korupsi dan inefisiensi birokrasi. Banyak pihak yang mengkritik bahwa meskipun proses perizinan dipermudah, hal ini sering kali menguntungkan investor besar sementara masyarakat lokal masih kesulitan mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan reformasi dapat dirancang dengan baik, keberhasilan implementasi sangat tergantung pada integritas dan kapasitas institusi yang bertanggung jawab. (Setiawan dkk., 2023)

Globalisasi juga membawa serta standar-standar internasional yang harus diadopsi oleh Indonesia dalam kebijakan agrarinya. Misalnya, tekanan dari organisasi internasional dan negara-negara donor untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip ini termasuk transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip ini sering kali tidak konsisten, dan masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pengambilalihan lahan untuk proyek-proyek besar. Contohnya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, yang sering kali mengakibatkan ketidakpuasan dan konflik. Ketidakselarasan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyeimbangkan antara tekanan global untuk reformasi dan realitas di lapangan yang sering kali kompleks dan beragam.

Lebih lanjut, globalisasi mempengaruhi dinamika kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lahan. Desentralisasi yang dimulai pada awal 2000-an memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam, termasuk tanah. Namun, tekanan global untuk investasi dan pembangunan sering kali menyebabkan pemerintah daerah mengeluarkan izin penggunaan lahan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Akibatnya, banyak terjadi konflik agraria antara masyarakat lokal dengan perusahaan-perusahaan besar yang mendapat izin dari pemerintah daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi lokal dan efisiensi administrasi, tanpa pengawasan yang memadai, desentralisasi dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan dan konflik yang semakin meningkat. (Rusyda Fadiyah dkk., 2024)

Perubahan kebijakan hukum agraria yang dipengaruhi oleh globalisasi juga berdampak pada keberlanjutan lingkungan. Alih fungsi lahan yang masif untuk kepentingan industri dan perkebunan besar sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Deforestasi, degradasi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan agraria, implementasinya masih jauh dari harapan. Globalisasi, dengan fokusnya pada pertumbuhan ekonomi, sering kali mengorbankan aspek-aspek lingkungan yang seharusnya dilindungi. Hal ini menimbulkan dilema antara mengejar

pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan fondasi bagi kesejahteraan jangka panjang. (Sulistyaningsih, 2021)

Dalam konteks sosial, globalisasi juga membawa perubahan dalam struktur kepemilikan tanah. Konsentrasi kepemilikan tanah pada perusahaan besar dan investor asing meningkat, sementara akses masyarakat lokal terhadap tanah semakin terbatas. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin tajam. Banyak petani kecil yang kehilangan lahan mereka dan harus beralih menjadi buruh tani atau pekerja di perkebunan besar dengan kondisi kerja yang sering kali tidak layak. Globalisasi, dengan segala manfaat ekonominya, membawa serta tantangan besar dalam hal keadilan sosial dan distribusi sumber daya. Ini menciptakan situasi di mana keuntungan ekonomi dari globalisasi tidak dirasakan secara merata, dan sebagian besar manfaatnya dinikmati oleh segelintir pihak yang memiliki modal dan akses yang lebih besar.

Pengaruh globalisasi terhadap kebijakan hukum agraria juga terlihat dari semakin meningkatnya jumlah konflik agraria. Konflik ini sering kali melibatkan masyarakat lokal yang berjuang mempertahankan hak atas tanah mereka melawan perusahaan besar yang mendapatkan izin dari pemerintah. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara masyarakat lokal dan perusahaan, yang sering kali didukung oleh aparat keamanan. Globalisasi, dengan tekanan untuk membuka lahan baru bagi investasi, memperburuk situasi ini dengan meningkatkan intensitas dan frekuensi konflik agraria. Konflik ini sering kali berujung pada kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, mencerminkan kegagalan kebijakan untuk melindungi masyarakat lokal dan menjamin keadilan. (Permedi, 2023)

Secara ekonomi, globalisasi membawa peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan dari sektor agraria. Ekspor produk-produk perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, manfaat ekonomi ini sering kali tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Petani kecil dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar perkebunan besar sering kali hanya mendapatkan bagian kecil dari keuntungan, sementara perusahaan besar dan investor asing yang mendapatkan manfaat terbesar. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan distribusi hasil dari globalisasi. Di satu sisi, globalisasi dapat meningkatkan pendapatan nasional, tetapi di sisi lain, ia juga dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial-ekonomi di dalam negeri.

Dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan globalisasi, Indonesia juga menghadapi tekanan untuk memperbaiki sistem hukum dan penegakan hukum dalam bidang agraria. Reformasi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan agraria yang ada mampu melindungi hak-hak masyarakat lokal dan lingkungan. Namun, reformasi ini sering kali berjalan lambat dan menghadapi banyak tantangan, termasuk resistensi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan kuat dalam status quo. Globalisasi, meskipun mendorong perubahan, juga menghadirkan tantangan besar dalam hal penegakan hukum dan reformasi institusional. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada komitmen politik dan kapasitas institusi untuk menerapkannya secara efektif. (Setiawan dkk., 2023)

Globalisasi juga membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap tanah. Tanah yang sebelumnya dianggap sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya, kini lebih dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperdagangkan. Perubahan pandangan ini mempengaruhi kebijakan agraria dan cara masyarakat berinteraksi dengan tanah. Banyak masyarakat lokal yang terpaksa menjual tanah mereka karena tekanan ekonomi, meskipun hal ini berarti kehilangan warisan budaya dan identitas mereka. Globalisasi, dengan fokusnya pada pertumbuhan ekonomi, sering kali mengabaikan aspek-aspek kultural yang penting bagi keberlanjutan sosial. Perubahan cara pandang ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial dan hubungan antar komunitas.

Secara keseluruhan, pengaruh globalisasi terhadap kebijakan hukum agraria di Indonesia sangat kompleks dan multifaset. Globalisasi membawa serta berbagai peluang dan tantangan yang mempengaruhi kebijakan agraria dan implementasinya di lapangan. Meskipun ada manfaat ekonomi yang signifikan, dampak negatif terhadap masyarakat lokal dan lingkungan tidak dapat diabaikan. Dalam menghadapi globalisasi, Indonesia perlu mengembangkan

kebijakan agraria yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan hak-hak sosial dan lingkungan. Reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat globalisasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Penekanan pada keadilan dan inklusivitas dalam kebijakan agraria akan menjadi kunci bagi keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi yang terus berkembang.

## *2. Dampak dari Perubahan Kebijakan Agraria terhadap Kepemilikan Tanah di Indonesia*

Perubahan kebijakan hukum agraria yang dipengaruhi oleh globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap struktur kepemilikan tanah di Indonesia. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah meningkatnya konsentrasi kepemilikan tanah pada perusahaan besar dan investor asing. Kebijakan yang mempermudah alih fungsi lahan dan memberikan kemudahan perizinan bagi investasi asing telah mendorong ekspansi perusahaan-perusahaan besar dalam sektor pertanian dan perkebunan. Alih fungsi lahan yang dulunya dimiliki oleh masyarakat lokal atau petani kecil kini menjadi lahan perkebunan besar seperti kelapa sawit dan karet. Proses ini menyebabkan terjadinya pemindahan kepemilikan tanah dari tangan masyarakat lokal ke perusahaan besar, yang sering kali didukung oleh kebijakan pemerintah yang pro-investasi.

Selain itu, perubahan kebijakan agraria yang mendukung investasi asing sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah, dalam upayanya untuk menarik investasi, sering kali memberikan izin penggunaan lahan kepada perusahaan-perusahaan besar tanpa melalui proses konsultasi yang memadai dengan masyarakat yang tinggal di lahan tersebut. Akibatnya, banyak masyarakat lokal yang kehilangan akses dan hak atas tanah yang telah mereka gunakan secara turun-temurun. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat lokal dan meningkatkan risiko terjadinya konflik agraria. Perubahan kepemilikan tanah yang tidak adil ini mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam kebijakan agraria yang ada. (Rosmidah dkk., 2023)

Dampak lain dari perubahan kebijakan agraria adalah maraknya praktik *land grabbing* atau perampasan tanah. Investor asing dan perusahaan besar sering kali menggunakan kekuatan ekonomi dan politik mereka untuk memperoleh lahan secara tidak adil. Mereka membeli atau mengambil alih lahan dengan harga yang sangat rendah atau bahkan tanpa kompensasi yang layak bagi pemilik asli. Praktik ini sering kali dilakukan dengan cara yang melanggar hukum atau melalui intimidasi dan kekerasan. *Land grabbing* tidak hanya merampas hak kepemilikan tanah dari masyarakat lokal, tetapi juga menghilangkan sumber penghidupan mereka, karena banyak dari masyarakat tersebut yang bergantung pada lahan untuk bertani dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Globalisasi juga mempengaruhi pola migrasi internal di Indonesia. Dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja di perkebunan besar dan proyek-proyek industri, banyak masyarakat lokal yang kehilangan lahan mereka terpaksa pindah ke daerah perkotaan atau menjadi pekerja di perkebunan tersebut. Migrasi ini sering kali mengakibatkan dislokasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan sering kali menghadapi kondisi kerja yang buruk dan tidak stabil. Hilangnya lahan pertanian yang produktif juga mempengaruhi ketahanan pangan lokal, karena masyarakat yang sebelumnya mampu menghasilkan makanan sendiri kini harus bergantung pada pasar untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. (Qatrunnada dkk., 2023)

Perubahan kebijakan agraria yang dipengaruhi oleh globalisasi juga berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Ketika lahan pertanian mereka diambil alih oleh perusahaan besar, banyak petani kecil yang kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Mereka terpaksa menjadi buruh tani atau pekerja di perkebunan besar, yang sering kali menawarkan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak layak. Selain itu, konsentrasi kepemilikan tanah pada perusahaan besar mengurangi kesempatan bagi petani kecil untuk mengembangkan usaha mereka sendiri dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Ketimpangan ekonomi antara perusahaan besar dan masyarakat lokal semakin meningkat, menciptakan ketidakadilan sosial yang signifikan.

Konflik agraria menjadi salah satu konsekuensi serius dari perubahan kebijakan agraria yang dipengaruhi oleh globalisasi. Ketika lahan diambil alih oleh perusahaan besar tanpa proses yang

adil, masyarakat lokal sering kali melakukan perlawanan untuk mempertahankan hak mereka atas tanah. Konflik ini tidak hanya menyebabkan ketegangan sosial tetapi juga sering kali berujung pada kekerasan. Aparat keamanan yang seharusnya melindungi hak-hak masyarakat lokal sering kali berpihak pada perusahaan besar, yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik. Konflik agraria ini menunjukkan ketidakmampuan kebijakan agraria saat ini untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal dan mengatasi ketidakadilan yang terjadi. (Permadi, 2023)

Dampak lingkungan dari perubahan kebijakan agraria juga tidak bisa diabaikan. Alih fungsi lahan yang masif untuk perkebunan besar sering kali mengakibatkan deforestasi dan degradasi lingkungan. Hutan-hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan sumber kehidupan bagi masyarakat lokal kini berubah menjadi lahan monokultur yang rentan terhadap berbagai masalah lingkungan. Kehilangan hutan juga berdampak pada perubahan iklim, karena hutan berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan menjaga keseimbangan iklim global. Degradasi lingkungan ini tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengancam keberlanjutan hidup masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam.

Perubahan kebijakan agraria juga berdampak pada hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan kultural yang kuat dengan tanah mereka sering kali menjadi korban dari kebijakan yang pro-investasi. Tanah yang mereka gunakan secara tradisional diambil alih oleh perusahaan besar tanpa proses konsultasi yang memadai dan tanpa kompensasi yang adil. Hal ini tidak hanya menghilangkan sumber penghidupan mereka tetapi juga mengancam keberlanjutan budaya dan identitas mereka. Kebijakan agraria yang ada sering kali tidak mengakui hak-hak masyarakat adat dan mengabaikan pentingnya perlindungan terhadap budaya dan identitas mereka.

Globalisasi juga membawa dampak terhadap tata kelola lahan di Indonesia. Dengan meningkatnya investasi asing dan tekanan untuk mengembangkan sektor perkebunan dan industri, pemerintah menghadapi tantangan dalam mengelola lahan secara adil dan berkelanjutan. Kebijakan yang mempermudah alih fungsi lahan sering kali tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan eksploitasi lahan. Selain itu, desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan lahan sering kali menyebabkan tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan konflik antar-pemangku kepentingan. (Sulistyaningsih, 2021)

Secara keseluruhan, perubahan kebijakan agraria yang dipengaruhi oleh globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Konsentrasi kepemilikan tanah pada perusahaan besar dan investor asing meningkat, sementara masyarakat lokal semakin kehilangan akses dan hak atas tanah mereka. Praktik land grabbing, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, degradasi lingkungan, dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat menjadi masalah yang semakin mendesak untuk diatasi. Dalam menghadapi globalisasi, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan agraria yang lebih inklusif dan adil, yang mampu melindungi hak-hak masyarakat lokal dan memastikan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Kebijakan yang berfokus pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan globalisasi dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa mengorbankan hak-hak dasar dan kelestarian lingkungan.

### *3. Upaya Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Kebijakan Agraria yang Terpengaruh Globalisasi*

Perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan agraria Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya tekanan globalisasi. Masyarakat adat, yang memiliki hubungan historis dan kultural yang mendalam dengan tanah mereka, sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan oleh perubahan kebijakan yang pro-investasi. Globalisasi mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang memudahkan akses bagi investor asing dan perusahaan besar, sering kali tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang telah lama tinggal di tanah tersebut. Kebijakan ini mengakibatkan banyak masyarakat adat kehilangan tanah mereka tanpa proses konsultasi yang layak dan kompensasi yang adil, yang merusak hubungan mereka dengan tanah yang merupakan inti dari identitas dan budaya mereka. (Setiawan dkk., 2023)

Salah satu upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat adalah melalui pengakuan hukum atas tanah adat. Beberapa undang-undang telah diimplementasikan untuk memberikan pengakuan ini, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui eksistensi tanah adat. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten dan kurang efektif. Banyak masyarakat adat yang masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan resmi atas tanah mereka, dan birokrasi yang rumit sering kali menjadi hambatan. Upaya pengakuan hukum ini perlu diperkuat dengan mekanisme yang lebih efektif dan inklusif agar masyarakat adat benar-benar mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Selain pengakuan hukum, perlindungan hak-hak masyarakat adat juga memerlukan partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan agraria. Partisipasi ini harus mencakup konsultasi yang bebas, didasarkan pada informasi yang memadai, dan dilakukan dengan itikad baik. Namun, dalam praktiknya, banyak proyek investasi besar yang tidak melibatkan masyarakat adat secara memadai dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Proses ini sering kali dilakukan secara tertutup dan mengabaikan suara masyarakat adat, yang menyebabkan ketidakadilan dan konflik. Oleh karena itu, perlu ada peraturan yang memastikan bahwa masyarakat adat dilibatkan secara penuh dan bermakna dalam setiap tahap pengambilan keputusan yang berdampak pada tanah mereka. (Brasal, 2021)

Penguatan hak-hak masyarakat adat juga perlu diintegrasikan dalam kerangka kerja perlindungan lingkungan. Masyarakat adat sering kali memiliki pengetahuan lokal yang mendalam tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mereka telah mempraktikkan cara-cara tradisional yang menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Namun, globalisasi yang mendorong eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran sering kali mengabaikan pengetahuan dan praktik ini. Perlindungan hak-hak masyarakat adat harus mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap pengetahuan tradisional mereka, serta integrasi praktik-praktik ini dalam kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih luas. (Rusyda Fadiyah dkk., 2024)

Masyarakat adat juga memerlukan perlindungan dari dampak negatif proyek-proyek pembangunan besar yang sering kali merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup mereka. Banyak proyek seperti tambang, perkebunan besar, dan proyek infrastruktur yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang parah dan mengganggu kehidupan masyarakat adat. Perlindungan ini harus mencakup penegakan ketat terhadap peraturan lingkungan dan hak asasi manusia, serta mekanisme kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terdampak. Tanpa perlindungan ini, masyarakat adat akan terus menghadapi ancaman terhadap tanah dan sumber daya alam yang menjadi dasar keberlanjutan hidup mereka.

Peran lembaga-lembaga internasional dalam melindungi hak-hak masyarakat adat juga penting. Organisasi-organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) telah mengeluarkan deklarasi dan konvensi yang menegaskan hak-hak masyarakat adat, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku di Negara-Negara Merdeka. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini di tingkat nasional masih memerlukan dukungan dan pengawasan yang kuat. Lembaga-lembaga internasional dapat memainkan peran penting dalam memberikan tekanan dan dukungan kepada pemerintah untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat sesuai dengan standar internasional.

Selain itu, advokasi dan dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan LSM juga merupakan elemen penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat. Organisasi-organisasi ini sering kali menjadi suara yang penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, memberikan dukungan hukum, dan mengawasi pelanggaran hak. Melalui kampanye, pelatihan, dan pendampingan, LSM dapat membantu masyarakat adat memperkuat kapasitas mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menghadapi tantangan yang datang dari kebijakan agraria yang tidak adil. Kolaborasi antara masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam upaya memperjuangkan keadilan agraria.

Perubahan kebijakan agraria yang lebih inklusif dan adil juga memerlukan reformasi dalam sistem hukum dan kelembagaan di Indonesia. Sistem hukum yang ada sering kali tidak cukup responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak masyarakat adat. Reformasi harus mencakup

peninjauan kembali undang-undang dan peraturan yang ada, serta pembentukan mekanisme baru yang lebih responsif dan inklusif. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan agraria juga perlu diperkuat dengan sumber daya yang memadai dan diberdayakan untuk menegakkan hukum dengan adil. Tanpa reformasi yang menyeluruh, perlindungan hak-hak masyarakat adat akan tetap menjadi tantangan yang sulit diatasi. (Sulistyaningsih, 2021)

Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga memainkan peran penting dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pendidikan yang inklusif dan berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat adat tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk memperjuangkannya. Program-program pendidikan ini harus mencakup pelatihan tentang hak asasi manusia, hukum agraria, dan teknik-teknik advokasi. Selain itu, peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat umum tentang pentingnya melindungi hak-hak masyarakat adat juga diperlukan untuk membangun dukungan luas bagi upaya-upaya perlindungan ini. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman, masyarakat dapat lebih berpartisipasi aktif dalam upaya memperjuangkan keadilan agraria.

Akhirnya, perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan agraria yang terpengaruh globalisasi memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Pemerintah harus menunjukkan kemauan untuk mendengar suara masyarakat adat dan mengambil tindakan yang nyata untuk melindungi hak-hak mereka. Ini termasuk penegakan hukum yang adil, peninjauan kembali kebijakan yang tidak adil, dan penciptaan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa komitmen politik yang kuat, upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat akan terus menghadapi hambatan yang signifikan. (Nuriyanto, 2020)

Secara keseluruhan, upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan agraria yang terpengaruh globalisasi adalah tantangan yang kompleks namun sangat penting. Masyarakat adat memiliki hak yang sah atas tanah dan sumber daya alam mereka, dan hak-hak ini harus dilindungi dari tekanan globalisasi yang sering kali mengabaikan kepentingan mereka. Melalui pengakuan hukum, partisipasi aktif, perlindungan lingkungan, advokasi internasional, dukungan masyarakat sipil, reformasi hukum, pendidikan, dan komitmen politik, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan agraria yang lebih adil dan inklusif, yang menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam menghadapi dinamika globalisasi yang terus berkembang.

#### **D. Kesimpulan**

Perubahan kebijakan agraria di Indonesia yang dipengaruhi oleh globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap kepemilikan tanah, khususnya bagi masyarakat adat. Konsentrasi kepemilikan tanah oleh perusahaan besar dan investor asing semakin meningkat, sementara masyarakat lokal dan adat kehilangan akses dan hak mereka atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Praktik land grabbing, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, degradasi lingkungan, dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat adalah beberapa masalah yang semakin mendesak untuk diatasi. Perlindungan hak-hak masyarakat adat memerlukan pengakuan hukum yang lebih kuat, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, perlindungan lingkungan yang lebih baik, serta dukungan dari lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil. Tanpa perlindungan yang memadai, masyarakat adat akan terus menghadapi ancaman terhadap tanah dan sumber daya alam yang menjadi dasar kehidupan mereka.

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan agraria yang lebih inklusif dan adil. Reformasi sistem hukum dan kelembagaan, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta komitmen politik yang kuat dari pemerintah adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Kebijakan yang berfokus pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan akan menjadi kunci untuk menghadapi tekanan globalisasi, memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa mengorbankan hak-hak dasar dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat adat dan seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

## E. Referensi

- Brasal, F. R. (2021). Peranan Hukum Adat Di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1), 31–39. <https://doi.org/10.32528/faj.v18i1.6502>
- Nuriyanto, N. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, 6(1), 29–45.
- Permadi, I. (2023). Potensi Sengketa Hak Atas Tanah di Indonesia. *JUSTISI*, 9(2), 201–216. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2345>
- Qatrunnada, A., Bakri, Herdawati, Syarifudin, M., Adnan, I. M., & Syaputra, D. (2023). Tantangan dan Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Landreform di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3), 1–12. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.527>
- Rosmidah, R., Hosen, M., & Sasmiar, S. (2023). Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah dalam Rangka Keadilan dan Investasi. *Recital Review*, 5(2), 209–244. <https://doi.org/10.22437/rr.v5i2.28387>
- Rusyda Fadiyah, Z., Amalia Amanda, S., Aydina, S., & Hidayah, N. (2024). POTENSI DAN TANTANGAN PENERAPAN HUKUM ADAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT SUKU DANI DI ERA MODERN. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(11), 55–65. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Setiawan, A., Ashari, A., Ymam, K., & Ari Amalia, R. (2023). Politik Hukum Agraria Indonesia Dalam Arus Globalisasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10916–10929.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>